

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN MOROWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 25 Tahun 2003 dipandang perlu dilakukan perubahan khususnya kedudukan kantor pusat PDAM setelah pengfungsian Bungku sebagai Ibu Kota Kabupaten Morowali definitif.
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan yang dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 223, tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah air Minum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0125);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0140);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

Dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MOROWALI

Pasal I

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 25 Tahun 2003 tentang PDAM Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0096) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab III Pasal 4 Ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Bungku dan dapat membentuk unit-unit di tempat lain dalam Wilayah Daerah.

2. Ketentuan Bab XIX Pasal 28 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Struktur Organisasi PDAM ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan Bab XXII Pasal 29 ditambahkan satu ayat sehingga secara keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Segala ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka proses pemindahan Kantor Pusat paling lambat Desember 2010.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di : Bungku
pada tanggal : 25 Mei 2010

BUPATI MOROWALI,

Ttd + Cap

ANWAR HAFID

Diundangkan di : Bungku
pada tanggal : 26 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

Ttd + Cap

H. SYAHRIR ISHAK

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN MOROWALI

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah air Minum Kabupaten Morowali dibahas dan ditetapkan di Kolonodale pada saat ibukota sementara Kabupaten Morowali berkedudukan di Kolonodale berdasarkan Undang-Undang 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Setelah Pengfungsian Bungku sebagai ibukota definitif Kabupaten Morowali Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tersebut, maka kedudukan kantor pusat, PDAM juga dipindahkan dari Kolonodale ke Bungku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 0147.

